



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 298 /III.11/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMILIHAN PUSTAKAWAN TELADAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 61, salah satu rangkaian kegiatan adalah memberikan penghargaan kepada para pustakawan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Per-pustakaan Perpusnas RI Nomor 141/4/dd/III.2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang Pedoman Pemilihan Pustakawan Teladan Tahun 2006;
2. DIPA Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Per- pustakaan Nomor 0043.0/57.01.0/VII/2006 tanggal 31 Desember 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pustakawan Teladan Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas mempersiapkan melaksanakan, menyediakan sarana serta dukungan bagi pelaksanaan Pemilihan Pustakawan Teladan Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pustakawan Teladan tersebut berpedoman kepada Acuan Kerja Penyelenggaraan Pemilihan Pustakawan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2006 dari Perpustakaan Nasional RI.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2006 pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juli 2006

a.n GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta
2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan selaku Panitia Penyelenggara Tingkat Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan